

Hari Ini DPR Gelar Sidang Paripurna Yudo Margono Jadi Panglima TNI

JAKARTA (IM) - Sidang paripurna dengan agenda pengambilan persetujuan Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI akan digelar hari ini, Selasa (13/12). Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar.

"Paripurna tanggal 13 Desember jam 9.30 hanya agenda tunggal yaitu pemberian persetujuan terhadap calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Indra, Senin (12/12).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus yang mengatakan, pihaknya berencana menggelar rapat paripurna tunggal khusus agenda pengesahan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

"InsyaAllah dalam waktu dekat ya kita akan Rapurnakan. Jadi acara tunggal hanya untuk Panglima TNI ya, rapurna tunggal," kata Lodewijk di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12) lalu.

Untuk diketahui, Komisi I DPR menyetujui pencalonan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Persetujuan diberikan dalam rapat internal Komisi I DPR setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Yudo, Jumat 2 Desember 2022.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid saat paparkan hasil uji fit and proper test. ● han

Sidang Nikita Mirzani Ditunda karena Dito Mahendra Tak Hadir

SERANG (IM) - Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang, Senin (12/12) pagi, terpaksa ditunda karena jaksa penuntut umum (JPU) tidak dapat menghadirkan saksi Dito Mahendra.

Usai membacakan perihal berita acara, hakim Dedi Ari Saputra meminta JPU menghadirkan saksi Dito Mahendra. Namun, JPU mengatakan bahwa Dito Mahendra tidak dapat hadir karena tengah dirawat di rumah sakit.

"Saksi tidak bisa dihadirkan karena terhitung kemarin Minggu (11/12), Dito mengalami DBD dan saat ini dirawat di RS Pondok Indah Jakarta," terang JPU.

Tim penasihat hukum Nikita Mirzani lantas menanyakan detail terkait absennya Dito Mahendra dari persidangan.

"Saksi ini sakitnya dari kapan, dirawat di mana,

dan sampai berapa lama dia dirawat, kami pun tidak tahu. Nikita saja sedang sakit dia tetap hadir," tanya pimpinan tim penasihat hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid.

Ditemui media usai persidangan, Nikita mengatakan bahwa dirinya juga sedang tidak sehat namun tetap hadir di persidangan.

"Kalau dia memang benar, dia pasti hadir di sini bagaimanapun keadaannya. Saya saja sedang tidak enak badan, saya paksa hadir demi menghormati hukum," kata Nikita.

Karena absennya Dito Mahendra, sidang hanya berlangsung sekira 40 menit. Msajelis hakim menunda persidangan hingga Kamis (15/12).

Majelis hakim mewajibkan JPU untuk menghadirkan Dito Mahendra pada persidangan Kamis, bagaimanapun caranya. ● han

Dua Tahanan Tersangka Pencurian dan Penipuan Kabur dari Polsek Tambun

TAMBUN (IM) - Dua tahanan Polsek Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kabur kabur dari ruang sel tahanan sementara lantai dua. Kedua tahanan yang kabur adalah pelaku pencurian minimarket dan satunya adalah pelaku penipuan dan penggelapan.

"Benar, benar (dua tahanan di Polsek Tambun kabur)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dihubungi wartawan, Senin (12/12).

Dari informasi yang dihimpun terdapat dua orang tersangka yang melarikan diri dari dari ruang sel sementara

lantai 2 Polsek Tambun. Dari kedua tahanan yang kabur salah satu di atara berinisial AS pelaku pencurian toko mini market.

Kedua tahanan kabur pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Salah satu dari dua tahanan berinisial AS adalah tersangka yang diserahkan warga Desa Lambang Sari.

Diduga AS pelaku pencurian di Alfamart Grand Wisata Tambun sesuai Pasal 368 KUHP dan untuk tersangka satunya diduga pelaku penipuan dan atau penggelapan sesuai Pasal 378 dan atau 372 KUHP. ● lus

FOTO: ANT



PEMERIKSAAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG HASBI HASAN

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12). Penyidik KPK memeriksa Hakim Agung Gazalba Saleh terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER MENKUMHAM DENGAN BALEG DPR

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) didampingi Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (ketiga kanan) dan sejumlah anggota Baleg DPR menandatangani dokumen usai mengikuti rapat pleno dan rapat kerja bersama Badan Legislatif DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/12). Rapat tersebut membahas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

KPK: Pejabat Negara yang Malas Laporkan Harta Kekayaan, Copot Dong Jabatannya

KPK sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta para penyelenggara negara patuh menyetorkan LHKPN. KPK juga petakan instansi yang korupsi tinggi.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta agar lembaga pemerintahan negara maupun instansi terkait memberlakukan sanksi tegas terhadap para pejabatnya yang malas laporkan harta kekayaannya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU), KPK tidak bisa menindak pejabat negara yang malas laporkan harta kekayaan.

Pria yang akrab dipanggil Alex, mengusulkan agar instansi maupun lembaga pemerintahan negara memberikan sanksi untuk tidak

mempromosikan penyelenggara negara yang malas laporkan harta kekayaan. Sedangkan sanksi bagi petingginya yang malas setorkan LHKPN, diminta agar dicopot dari jabatannya.

"Karena Undang-Undang itu tidak ada sanksinya buat mereka yang wajib lapor, makanya kami sampaikan, mestinya secara internal itu dijadikan semacam standar, standar perilaku, buat pejabat yang tidak lapor LHKPN ya jangan dipromosikan, jangan dinaikan pangkatnya," kata Alex di Jakarta, Senin (12/12). "Nah kalau yang sudah pu-

nyanya jabatan tetapi tidak lapor, padahal wajib lapor, copot dong jabatannya, kan begitu. Karena di Undang-Undang memang tidak ada sanksinya," ujarnya.

Alex mengatakan, KPK sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta para penyelenggara negara patuh menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak hanya itu, KPK juga telah melakukan pemetaan terhadap instansi pemerintah yang tingkat korupsi tinggi.

"Kemudian, kita lihat dari LHKPN pejabatnya, enggak semua kemudian kita periksa, ada 300 ribu lebih loh penyelenggara negara yang wajib lapor," ungkapnya.

"Tetapi di antara yang 300 ribu itu, kita bisa petakan, instansi mana yang lebih rawan, APIH, dirjen pajak, dirjen cukai, kemudian BPN yang rawan pungli dan lain

sebagainya," katanya menambakan.

Tak hanya instansi pemerintah, KPK juga memantau serta memetakan pejabat daerah atau provinsi yang paling rawan korupsi. Alex menyebut salah satu pejabat provinsi yang paling rawan korupsi yakni di Jakarta. Sebab, Pemprov DKI Jakarta mendapat anggaran paling besar.

"Kalau provinsi, pejabat mana yang paling rawan, ya provinsi yang anggarannya paling gede dong, mana? Provinsi DKI, anggarannya kan paling gede Rp80 triliun abpdnya," ungkap Alex.

"Nah kita dorong itu, tolong dong liatin tuh LHKPN yang bersangkutan, minta laporan ke perbankan kalau yang bersangkutan melampirkan surat kuasa. Kalau yang bersangkutan enggak melampirkan surat kuasa, kita sampaikan ke atasan langsung," ujarnya. ● han



PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH

Petugas memotret bukti penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (12/12). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BSU 2022 senilai Rp9,6 triliun bertujuan menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

DUGAAN KASUS ASUSILA

POM TNI Berlakukan UU TPKS kepada Letda Caj GER dan Mayor Paspampres BF

JAKARTA (IM) - Polisi Militer (POM) TNI diminta menjalankan mandat Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dalam kasus penanganan kasus tindakan asusila antara Paspampres berpangkat Mayor Inf BF dan Letda Caj GER.

Awalnya kasus yang menjerat prajurit cantik GER dengan Perwira Paspampres itu sebagai pemerkosaan. Namun setelah POM TNI melakukan penyelidikan, terungkap bahwa kasusnya i tindakan asusila, dan atas dasar suka sama suka. Faktanya mereka sudah beberapa kali melakukan hubungan seks atas suka sama suka.

Hal itu diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Keduanya pun terancam pemecatan dan dijera Pasal 281 KUHP.

Anggota Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS), Ninik Rahayu mengaku sangat menghormati kewenangan TNI. Namun, Ninik menyalkan bahwa Penggunaan KUHP dalam penanganan kasus ini menunjukkan belum digunakannya UU TPKS.

"Terhadap kasus yang terjadi di tubuh TNI, kami dari Jaringan Pembela Hak Perempuan sangat menghormati kewenangan dan hasil proses yang telah dilakukan POM TNI dalam penanganan kasus tersebut," katanya kepada MNC Portal, Senin (12/12).

Sebagai masyarakat sipil yang peduli pada perempuan korban yang terlibat dalam perkara terkait kekerasan seksual, dia mengingatkan kembali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan pada 9 Mei 2022 dan diberlakukan sejak UU ini diundangkan.

"Oleh karenanya proses penyelidikan yang dilakukan TNI seharusnya memberlakukan ketentuan yang tertuang dalam UU TPKS," ujarnya.

Pihaknya juga mendesak POM TNI dapat melakukan pemeriksaan terhadap Letda GER menggunakan analisis gender dan analisis sosial sebelum menentukan sebagai korban atau pelaku. POM TNI, kata Ninik, juga diminta mematuhi ketentuan UU TPKS sejak menerima laporan Korban TPKS.

"Di mana Polisi Militer mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan pendamping korban, berkoordinasi dengan pendamping seperti LPSK, layanan pendamping berbasis masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mem-

berikan perlindungan saksi dan/atau korban, KemenPPA sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu tingkat Pusat," katanya.

"Bahwa kondisi korban dalam memberikan keterangan, ada masa emasnya. Saat dipercaya dan didukung, jadi TNI jangan sia-siakan," ujarnya.

Ninik pun meminta agar TNI dapat memastikan transparansi dalam proses penanganan kasus tersebut.

"TNI memastikan bahwa proses penanganan kasus ini menjamin asas transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan arah reform TNI dan Equity Gender," ujarnya. ● mei

PENGUMUMAN

Direksi PT. TERUS MAKMUR MANDIRI ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dan penyetoran atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut sebagian dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham menjadi saham Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru. Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Jakarta, 13 Desember 2022 Likuidator PT. TERUS MAKMUR MANDIRI

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubaran PT Mega Pratama Serasi (dalam likuidasi) ("Perseroan") berdasarkan akta tanggal 3 Mei 2021 No. 3, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Depok, 13 Desember 2022 Likuidator PT Mega Pratama Serasi (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubaran PT SENTRA TATA PRIMA (dalam likuidasi) ("Perseroan") berdasarkan akta tanggal 9 Desember 2021 No. 69, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Surabaya, 13 Desember 2022 Likuidator PT SENTRA TATA PRIMA (dalam Likuidasi)